



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara Tahun 2020 – 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu/indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pada tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegara Tahun 2020 – 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pernilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor: 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tanggal 5 Januari 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 – 2024.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun/melaporkan rencana kinerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Bojonegoro Nomor: 2/HK.03.1-Kpt/3516/KPU-Kab/I/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 – 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,



FATKHUR ROHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR: 2/HK.03.1-Kpt/3522/KPU-Kab/1/2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN
2020-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2020-2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Cara Pengukuran	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penguasaannya	Sesuai dengan peraturan KPU dan Peraturan MenPAN RB terkait butir-butir kegiatan angka kredit masing-masing jabatan fungsional	PKPU 14 Tahun 2020, PermenPAN terkait jabatan fungsional
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	Menilai sarana dan prasarana sesuai dengan laporan CalBMN, apakah masing-masing sarpras masih dalam kondisi baik atau sudah waktunya dihapuskan	Laporan CalBMN
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Penilaian dari masing-masing kegiatan yang dijabarkan dalam LKJ	Laporan Kinerja
4.	Terwujudnya Data Pemilihan secara Berkelanjutan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU	Hasil review Inspektorat dan/atau BPK RI setiap awal tahun	LPI Bendahara
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilihan Tepat Waktu	Melaksanakan rekapitulasi daftar pemilihan sebelum tanggal 5 tiap bulan	Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan
		Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	Menghimpun Berita Acara Serah Terima Logistik dan memastikan logistik yang dikirim dan yang diterima jumlahnya sesuai	Berita Acara Serah Terima Logistik

6.	Terwujudnya Tahapan Pemilu /Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	Membandingkan tahapan yang dilaksanakan dengan jadwal sesuai PKPU tentang tahapan	PKPU tentang Jadwal Penyelenggaraan Pemilu /Pemilihan serta Berita Acara Pleno Tahapan Pemilu /Pemilihan
----	-----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,


FATKHUR ROHMAN